



**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**

**NOMOR 70 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 );

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT.

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.

6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Camat adalah Camat se Kabupaten Tanah Laut.
9. Eksternalitas adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
10. Efisiensi adalah kriteria pelimpahan suatu urusan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan di lingkup kecamatan.

## **BAB II**

### **KEWENANGAN CAMAT**

#### **Pasal 2**

Kewenangan Camat mencakup kewenangan yang diperoleh dari sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi serta kewenangan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dikelompokkan dalam urusan sebagai berikut :
  - a. urusan Pertanahan;
  - b. urusan Perijinan;
  - c. urusan Pertambangan dan Energi;
  - d. urusan Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga;
  - e. urusan Kesehatan;
  - f. urusan Perimbangan Keuangan Daerah;
  - g. urusan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
  - h. urusan Pekerjaan Umum;
  - i. urusan Tata Ruang; dan
  - j. urusan Pendidikan.
  
- (2) Selain pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; dan
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan.
- (3) Rincian sebagian kewenangan Camat yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
  - (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), Camat bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (5) Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut pada ayat (1) disertai dengan personil dan pembiayaan sebanding dengan besarnya kewenangan yang dilimpahkan.
  - (6) Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi otonomi daerah dan dinamika masyarakat akan pelayanan publik.

#### **Pasal 4**

- (1) Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah wajib memberikan pembinaan yang intensif agar pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dimaksud dapat berjalan optimal.
- (2) Dalam hal tertentu dan atau Camat dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 ayat (1), Bupati dapat menarik kembali kewenangan dimaksud.

#### **Pasal 5**

- (1) Bidang kewenangan dan bentuk rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) sewaktu – waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Daerah.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 30 Desember 2013

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Cap ttd**

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari

Pada tanggal 30 Desember 2013

**Sekretaris Daerah Kabupaten ,**

**Cap ttd**

**H.ABDULLAH**

Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 210